



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
KEJAKSAAN NEGERI PEMATANGSIANTAR

Jl. Sutomo No.1 Kota Pematangsiantar
Telp/Fax : 0622-22214 Email : kejaksaannegeripematangsiantar@ymail.com

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PEMATANGSIANTAR

NOMOR : KEP-I-1/L.2.12/Cr.5/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
KEJAKSAAN NEGERI PEMATANGSIANTAR TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PEMATANGSIANTAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Tahun 2024.
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;



- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PEMATANGSIANTAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI PEMATANGSIANTAR TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
- 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 - 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
 - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 14 Juni 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PEMATANGSIANTAR,



JURIST PRECISELY, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 197211251999031003



LAMPIRAN
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Pematangsiantar
Nomor : KEP-I-1/L.2.12/Cr.5/06/2024
Tanggal : 14 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	JURIST PRECISELY, S.H.,M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) Nip. 197211251999031003 Kepala Kejaksaan Negeri Pematangsiantar	Ketua
2	HERIANTO SIAGIAN, S.H.,M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 197706012003121007 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3	HERY PARDAMEAN SITUMORANG, S.H.,M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 197406111997031001 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4	FIRMAN HERMAWAN SIMORANGKIR, S.H.,M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 198610252009121001 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5	SYMON MORRIS, S.H.,M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 198110252009121001 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6	RICHARD SEMBIRING, S.H,M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 198606242007121001 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7	BELMAN TINDAON, S.H.,M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 197108121998031004 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PEMATANGSIANTAR,



JURIST PRECISELY, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 197211251999031003

